

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT FITRAH
(Studi Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH

**AGUS KANIF
04380051**

PEMBIMBING

- 1. H.M. NUR, S.Ag., M.Ag**
- 2. Drs. RIYANTA, M.Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Zakat fitrah adalah ibadah *malīyyah ijtimā'īyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Tujuan dari zakat fitrah diantaranya untuk mensucikan puasa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Pengelolaan zakat fitrah yang profesional menjadikan tepatnya sasaran *mustahiq*.

Pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Banaran berbeda dengan daerah lain, dalam menetapkan *mustahiq* zakat fitrah panitia mengelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu golongan *atas*, *menengah*, dan *bawah*. Golongan atas, yaitu golongan penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan tetap atau mapan dan dengan hasil pekerjaan tersebut ia dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Golongan menengah, yaitu golongan penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan dan dengan hasil pekerjaan tersebut dia dapat mencukupi keluarganya. Golongan bawah, yaitu golongan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini sudah berlangsung sejak lama dalam menetapkan *mustahiq* zakat fitrah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Study*), yaitu data diperoleh dari penelusuran langsung di lapangan (masyarakat) terhadap penetapan *mustahiq* zakat fitrah di Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Dalam mendapatkan data, penyusun melakukan *observasi*, wawancara, dan menyebar angket. Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini ialah, pendekatan *normatif*, yaitu menyelesaikan masalah mengacu kepada al-Qur'ān dan Sunnah, serta Ijtihad.

Data yang terkumpul dianalisis secara *induktif* dan *deduktif*. Cara *deduktif* yaitu menganalisa ketentuan khusus yang berlaku baik secara material di lapangan atau teks naqli yaitu al-Qur'ān dan al-Hadis serta menggunakan kaidah-kaidah fiqh, kemudian dihubungkan dengan kepentingan dan kenyataan di masyarakat. Cara *induktif* yaitu menggunakan data-data kualitatif dan kuantitatif, baik yang berdasarkan dari lapangan maupun yang berasal dari telaah pustaka secara umum.

Penetapan *mustahiq* zakat fitrah dengan mengelompokkan menjadi tiga golongan yaitu, golongan *atas*, *menengah*, dan *bawah* belum memperlihatkan tepatnya sasaran zakat fitrah, walaupun tujuannya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, supaya tidak terjadi kecemburuan antara warga satu dengan yang lainnya, namun hal itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan dalil syara'. Jadi jelas bahwa penetapan *mustahiq* zakat fitrah yang terjadi di Desa Banaran Grabag Magelang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan dalil syara'.

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/044/2008


Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Mustahiq Zakat Fitrah (Studi Kasus di
Desa Banaran, Grabag, Magelang)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Agus Kanif
NIM : 04380051
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 September 2008 M / 16 Ramadhan
1429 H

Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang




H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

Penguji I



M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 331 275

Penguji II




Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 327 078

Yogyakarta, 16 September 2008

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah



DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : 1

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Agus Kanif
NIM : 04380051
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahiq Zakat Fitrah
(Studi Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1429 H
23 Agustus 2008 M

Pembimbing I



H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 522

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

بين متعقد	ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	ditulis	<i>zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥaḥ + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyah</i>
2.	Fatḥaḥ + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>furûḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنَا	ditulis	<i>la'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-samâ'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

الفُرُوضُ ذَوِي	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
السُّنَّةُ أَهْلُ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Hidup hanya sekali hiduplah yang berarti
Selalu berusaha menjadi yang terbaik
Untuk dapat memberikan yang terbaik di
setiap langkah kehidupan.

Bertekatlah untuk melakukan apa yang harus dilakukan
tanpa ketakutan dan keraguan
Bersikaplah berani dan penuh pengharapan
Percayalah kepada Allah Swt dan kepada semangat
keberanianmu sendiri.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Ibu dan Bapak yang sangat saya cintai dan sayangi
Adik-adikku tercinta.

Masyarakat Desa Banaran Khususnya dan masyarakat
pada umumnya.

Almamater Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

“Semoga Bermanfaat”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah, inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tidak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Saw tercinta berikut seluruh keluarga, kerabat, dan umatnya sepanjang zaman.

Syukur Alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tugas yang cukup berat yang pada akhirnya berujung pada ketentraman dan kedamaian dalam hati. Mesti mengalami proses yang panjang dan cukup melelahkan, penyusun mampu menyelesaikan skripsi sebagai penghantar akhir studi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa kehadiran skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DI DESA BANARAN GRABAG MAGELANG)”. Apa yang telah terwujud ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap stafnya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Ibu Siti Djazimah S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak H.M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan baik dari sudut isi maupun metodologi. Maka berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya sembari memohon hidayah dan Inayah kepada Allah SWT, semoga amal ibadah mereka mendapatkan imbalan yang setimpal disisi-Nya, *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1429 H
 23 Agustus 2008 M

Penyusun

Agus Kanif
NIM. 04380051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT FITRAH	18
A. Zakat Fitrah dalam Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Zakat Fitrah	18
2. Kedudukan Zakat Fitrah.....	20
B. Hikmah dan Tujuan Disyari'atkan Zakat Fitrah.....	22
C. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah	25

D. <i>Mustahiq</i> Zakat Fitrah.....	28
1. Pandangan Ulama Terhadap <i>Mustahiq</i> Zakat Fitrah	29
2. Pandangan Ulama Terhadap Kriteria Fakir dan Miskin	34
BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA BANARAN	
DAN PRAKTEK PENETAPAN MUSTAHIQ ZAKAT	
FITRAH.....	38
A. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan.....	38
B. Keadaan Kehidupan Keagamaan.....	41
C. Praktek Penetapan <i>Mustahiq</i> Zakat Fitrah	44
BAB IV ANALISIS MUSTAHIQ ZAKAT FITRAH.....	49
<i>Mustahiq</i> Zakat Fitrah	49
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan.....	I
Lampiran II Biografi Ulama	III
Lampiran III Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran IV Data Responden	VII
Lampiran V Peta Desa Banaran.....	XI
Lampiran VI Surat Ijin Penelitian	XII
Lampiran VII Curriculum Vitae	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang muslim dalam hidupnya.¹ Inilah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Zakat adalah ibadah *malīyyah ijtimā'īyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.² Sebagai suatu ibadah pokok, zakat juga termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.³

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 233.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

³ Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 135.

Zakat di samping fungsinya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, membersihkan diri, dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran juga menjadi batu harapan bagi kaum fakir miskin dan menjadi sarana penunjang pengembangan dan pelestarian ajaran Islam di dalam masyarakat.⁴ Zakat merupakan sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horisontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin,⁵ dan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima (*mustahiq*) maupun dari pihak yang memberi (*muzakki*). Orang-orang fakir miskin mendapatkan hak milik zakat dari Allah melalui orang-orang yang dikenakan kewajiban zakat yaitu orang-orang kaya, dengan demikian berarti terjadi suatu proses pengalihan hak milik dari orang-orang yang mempunyai harta kepada Allah, bukan kepada fakir miskin, hakikatnya Allah Swt yang menerima terlebih dahulu zakat tersebut kemudian barulah diterima oleh fakir miskin.

Kepada siapakah zakat fitrah itu diberikan ?. Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Kata Asy-Sya'rani dalam kitab *Kasyful Gummah* yaitu, adalah sahabat-sahabat Nabi membagi zakat fitrah kepada bagian-bagian yang tersebut dalam al-Qur'an, kepada bagian yang delapan. Kata Ibnu Qudamah, diberikan *ṣadaqah* fitrah

⁴ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, (UIN Jakarta, 1983), hlm. 267.

⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 62.

kepada mereka yang diberikan kepadanya *sadaqah* harta, karena zakat fitrah, zakat juga. Karena itu membagi fitrah sama juga membagi zakat harta juga; dan masuk ke dalam umum ayat 60 disurat at-Taubah.⁶ Sedangkan Ibnul Amier Ash Shan'any berpendapat bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada mereka yang diberikan kepadanya *zakaḥ al-māl* (zakat harta). Perkataan Nabi "Fitrah itu makanan segala orang miskin," yang terdapat dalam hadis Ibnu 'Abbās, tiada memberi pengertian bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada mereka yang miskin-miskin saja.

Maḏhab Syāfi'ī berpendapat bahwa wajib menyerahkan zakat kepada *aṣṇāf* yang delapan dengan rata, baik itu zakat fitrah maupun zakat māl. Adapun dasar yang dipakai oleh ulama Syāfi'ī ialah al-Qur'ān surat at-Taubah : 60, ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan.⁷ Oleh karena itu semua bentuk zakat ialah milik semua kelompok itu dengan hak yang sama.

Sedangkan Ulama Māliki, yaitu Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang

⁶ Hasbi Ashshiddiqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 268.

⁷ Wahbah az-Zuhāilī, *Zakat Kajian Berbagai Maḏhab*, alih bahasa Bahrudin Fannany dan agus Effendi, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 278.

delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dilakukan oleh seorang sahabatpun dan orang-orang sesudahnya. Bahkan salah satu dari pendapat dari mazhab kami adalah tidak menyerahkan zakat fitrah kecuali hanya kepada golongan miskin saja.⁸ Jumhur ulama berpendapat memperkenankan membagikannya kepada *aṣṇāf* yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir.

Pengelolaan zakat dan model operasionalisasi yang diterapkan pada masa Nabi dan khulafa al-Rasyidin, zakat mempunyai dua fungsi, yaitu ibadah bagi *muzakki* dan sebagai pajak ataupun sumber utama pendapatan negara. Tentang prosedur pengumpulannya dan pendistribusianya, untuk daerah di luar kota Madinah Nabi maupun para Khulafa al-Rasyidin mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tersebut kepada fakir miskin. Sedangkan pada masa khalifah 'Umār ibn 'Abdul Azīz (Bani Umayyah), masyarakat sudah sejahtera sehingga zakat yang terkumpul dalam *Bait al-māl* sangat melimpah hingga kesulitan bagi para petugas amil zakat mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.⁹ Sehingga zakat fitrah tersebut diproduktifkan untuk yang lain.

Dalam konteks Indonesia, setelah adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, memberi peluang besar untuk pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara profesional. Dengan adanya UU tersebut saat ini bermunculan Lembaga Amil Zakat (BAZNAS Dompot

⁸ Yūsūf Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakāh*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-6 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 964.

⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, hlm. 95.

Dhuafa, LAZ Rumah Zakat Indonesia, DPU DT,dll). Ketika *muzakki* memberikan zakatnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) , maka LAZ yang akan mendistribusikan dana zakat tersebut. Pendistribusian itu tergantung kepada kebijakan Lembaga Pengelola Zakat yang bersangkutan. Jadi sejauh mana peran LAZ saat ini dalam memaksimalkan harta zakat produktif.

Zakat sendiri ada dua macam, yaitu zakat *māl* dan zakat fitrah, keduanya berbeda dengan satu yang lainnya, baik mengenai objek, waktu, ukuran, serta *mustahiq* zakatnya. Dari dua macam zakat tersebut penyusun memilih untuk meneliti zakat fitrah yang terjadi di Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dengan pertimbangan yaitu masyarakat Banaran mayoritas melaksanakan zakat fitrah dan tidak memberikan zakat *māl*, alasan lain yaitu cara penetapan *mustahiq* zakat fitrah yang menurut penyusun berbeda dengan daerah lain. Untuk memberi hasil yang lebih detail penyusun memfokuskan pembahasan *mustahiq* zakat fitrah.

Setiap muslim setiap tahunnya akan mengeluarkan zakat fitrah, tepatnya sehari sebelum pelaksanaan shalat *ʿĪd* (praktek yang terjadi di Desa Banaran Grabag Magelang). Para warga masyarakat membawa zakat dalam bentuk beras dan dibawa ke panitia penyaluran zakat fitrah yang bertempat di Masjid, dan ada juga sebagian kecil dari masyarakat yang menyalurkan zakatnya sendiri tanpa melalui panitia.¹⁰ Panitia zakat fitrah ini terbentuk secara tiba-tiba, artinya tanpa adanya rapat atau pertemuan dahulu akan tetapi mereka

¹⁰ Observasi pengelolaan zakat fitrah di Desa Banaran, Magelang, tahun 2007.

datang sendiri saat prosesi penerimaan zakat fitrah di masjid, hal ini terjadi karena sudah menjadi adat serta kebiasaan masyarakat desa Banaran yang telah turun-temurun.

Adapun anggota dari panitia amil zakat ini, yaitu para Kiai (ulama setempat) yang tugasnya membacakan do'a atau menuntun do'a kepada masyarakat yang menunaikan zakat fitrah, dan para tokoh masyarakat yang tugasnya mengumpulkan beras zakat tersebut menjadi satu, setelah selesai kemudian menghitung atau menimbang jumlah beras yang didapat dari para penyalur zakat fitrah tersebut, kemudian menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada masyarakat.

Dalam pendistribusian zakat fitrah ini hanya sebatas desa Banaran saja tanpa masuk ke desa yang lain, adapun orang yang mendapatkan zakat fitrah ini terbagi atas tiga kelas atau golongan, golongan *pertama* yaitu kelas bawah, golongan *ke-dua* kelas menengah, dan golongan yang *ke-tiga* ialah kelas atas.¹¹ Adapun bagian yang dapat diperoleh dari zakat fitrah tersebut berbeda-beda tergantung golongan masing-masing.

Yang menjadi permasalahan ialah, penetapan *mustahiq* zakat fitrah dengan mengelompokkan menjadi tiga golongan seperti di atas belum memperlihatkan tepatnya sasaran zakat, karena dari ketiga golongan tersebut ada golongan yang seharusnya tidak mendapatkan bagian zakat fitrah. Hal ini sudah terjadi dan berlangsung secara turun-temurun di Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

¹¹ Wawancara dengan Su'aib, Panitia zakat fitrah Banaran, Grabag, Magelang, tanggal 25 Juni 2008.

B. Pokok Masalah

Dengan melihat permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya ialah :

Bagaimana hukum Islam memandang *mustahiq* zakat fitrah di Desa Banaran Grabag Magelang ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini ialah:

Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap *mustahiq* zakat di Desa Banaran Grabag Magelang

Adapun kegunaan penelitian ini ialah:

1. Memberikan landasan teoretis yang kokoh bagi umat Islam dalam melaksanakan zakat fitrah
2. Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam, terutama dalam hal zakat fitrah
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan asumsi-asumsi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pemikiran zakat dalam hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang zakat fitrah mengenai tatacara pengelolaanya dan pendistribusianya (sasaran)nya yang telah ditelusuri melalui berbagai literatur, tidak banyak ditemukan. Literatur tersebut membicarakan seputar zakat fitrah dan pendistribusianya, dapat disebut disini beberapa skripsi yang mirip dengan pembahasan ini pada satu sisi yaitu mengenai penyaluran atau pendistribusian

zakat fitrah. Skripsi saudara Juwandi (2004), yang membahas tentang tradisi pitrahan yang terjadi di Mlati kabupaten Sleman, skripsi ini menekankan kepada persamaan dan perbedaan antara tradisi *pitrahan* dengan zakat fitrah.¹²

Dalam skripsinya Akenaspi Gusniko (2004), membahas tentang pelaksanaan zakat fitrah dengan menggunakan standar satu *sha'* kurma dan dikonversikan dalam bentuk nilai uang dan tatacara pendistribusian zakat fitrah yang di-*tasarruf*-kan kepada pendidikan.¹³

Skripsi yang disusun oleh M.Masbukin (2002), yang mengangkat distribusi zakat fitrah menurut pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat di Klaten. Adapun isi skripsi ini menyingung masalah guru ngaji mempertanyakan masalah kelayakannya untuk menjadi salah satu penerima zakat fitrah.¹⁴

Pembahasan zakat fitrah secara komprehensif terdapat pada buku *Fiqh az-Zakāh* karya Yūsūf Qardāwi. Beliau berpendapat untuk tidak mencegah dan menutup *aṣnāf-aṣnāf* yang lain bila mana diperlukan, dalam arti zakat tersebut untuk mencukupkan orang-orang fakir di hari raya itu saja, sehingga mendahulukan mereka, jika mereka ada. Tetapi ini tidak berarti mencegah

¹² Juwandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitrahan Pada Hari Raya Idul Fitri (Studi Kasus di Dusun Jodag Sumberadi Mlati Sleman)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹³ Akenaspi Gusniko, "Pelaksanaan Zakat Fitrah di Ma'had al-Zaytun Indramayu Dalam Tinjauan Hukum Islam," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁴ Masbukin, "Studi Perbandingan Tokoh Agama dan Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Lohgede Klaten Jateng," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

diberikanya kepada kelompok lain, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan.¹⁵

Dalam konteks Indonesia, untuk kategori yang khusus membahas zakat, dapat disebutkan; karya T.M. Hasbi as-Shiddieqy yang berjudul *Pedoman Zakat*. Mengenai pembagian zakat fitrah beliau membolehkan membagi kepada delapan *aṣṇāf*, namun sangat baiknya zakat fitrah itu dibagi kepada fakir miskin saja.¹⁶

Dalam bukunya Muḥammad Abdul Qadir Abu faris yang berjudul *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, beliau berpendapat supaya di negara Islam untuk membentuk Yayasan atau Badan yang mengelola zakat dan yayasan ini dibentuk melalui kantor pusat dan mempunyai cabang di berbagai daerah, perkotaan maupun pedesaan. Disamping itu perlu ada petugas khusus untuk menyampaikannya, ini penting agar tidak menarik saja, tetapi zakatpun bisa sampai kepada yang berhak. Dan akan lebih baik lagi bila setiap kelompok dari kelompok penerima zakat yang delapan itu mempunyai petugas-petugas sendiri.¹⁷

Dalam buku yang diterbitkan oleh IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, bahwa pengelolaan zakat bagi fakir dan miskin bisa melalui suatu usaha seperti koperasi, pendirian pabrik, bengkel ketrampilan dan lain sebagainya dalam rangka

¹⁵ Yūsuf Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakāh*.

¹⁶ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*.

¹⁷ Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa H.S. Agil Husain al Munawar (Semarang: Toha Putra, 1993).

meningkatkan dayaguna zakat demi mengangkat kesejahteraan fakir dan miskin. Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan zakat bagian fakir dan miskin ini lebih tepat kalau ditempuh lewat jalur pemberian zakat dalam bentuk produktif, jadi kita lihat apa yang menjadi keahlian mereka dan kebutuhan apa yang mereka perlukan. Bagi mereka yang memiliki keahlian di pertanian dapat diberi zakat dalam bentuk benih unggul, alat-alat pertanian yang diperlukan, bagi mereka yang mempunyai keahlian dibidang jahit-menjahit dapat diberi dalam bentuk mesin jahit, dan lain sebagainya.¹⁸

Dari penelusuran penyusun, belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun bahas, oleh karena itu penyusun merasa perlu membahas masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

Secara teoretis penetapan *mustahiq* zakat fitrah mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud dan ibn Mājah yang diberitakan oleh ibn ‘Abbās r.a., yaitu :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين¹⁹

¹⁸ IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 1990).

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Awn al-Ma’bud Syarh Sunan abī Dāwud*, Bab Zakāh al-Fitr, (ttp.: Maktabah al-Salafiyah, 1979), V: 3 , hadis nomor 1594, hadis dari Ibn ‘Abbās.

Dari hadis di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah hanya dikhususkan untuk fakir miskin saja, mengingat lafad “*tu'mah li al-masākīn*” (makanan bagi orang-orang miskin).

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Baihāqī dan Dāruqutnī dari ibn Umar r.a., katanya :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطروقالا : اغنو هم فى هذا اليوم وفى رواية للبيهقي : اغنو هم عن طواف هذا اليوم²⁰

Dari penjelasan hadis di atas, maka sangat jelas bahwa zakat fitrah merupakan suatu kewajiban dan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin sehari saat hari raya *‘īd al-fitr*.

Pengertian fakir dan miskin menurut fuqaha, siapa yang kedudukannya paling rendah dari keduanya itu, para fuqaha berbeda pendapat. Pendapat Ya’qub, Qurṭubī, dan Yunus bin Habib. Mereka berkata, lebih baik keadaan fakir jika dibandingkan dengan keadaan miskin, karena orang fakir itu masih dapat mengusahakan sebagian dari keperluannya, hanya pendapatannya itu tidak mencukupi. Sedangkan orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai apa-apa, ini merupakan pendapat dari Abu Hānifah. Pendapat lain menyatakan orang miskin keadanya lebih baik dari pada fakir, berdasarkan firman Allah surat al-Kahfi : ayat 79 yaitu :

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر²¹

²⁰ Abi Bakr Aḥmad ibn al-Husain ibn ‘Alī al-Baiḥāqī, *al-Sunan al-Kubra*, Kitab az-Zākah, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 175. hadis dari ibn ‘Umar.

Teranglah bahwa ayat tersebut menyatakan bahwa orang miskin masih dapat berusaha, hanya tidak mencukupi, ini pendapat dari Ashma'i.²²

Menurut ketiga Imam yaitu, Syāfi'ī, Māliki, dan Ḥanbālī. Bahwa yang disebut dengan fakir ialah, mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya; sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya, misalnya orang memerlukan sepuluh dirham sehari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham. Sedangkan yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan. Bahwa orang miskin itu ialah mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan atau lebih, adapun orang fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari separuh kebutuhannya.²³

Rasyīd Ridā mengemukakan dalam *tafsīr al-Manār* : “Bahwa adanya perbedaan pendapat antara ulama salaf dan ulama sekarang di beberapa negara dalam masalah ini, menunjukkan bahwa tidak adanya sunah amaliyah di zaman Rasul dalam hal ini yang disepakati, dan tidak pula di zaman Khulafa al-Rasyidin”. Ini menunjukkan pola bahwa mereka memperhatikan kemaslahatan yang harus didahulukan untuk dilakukan, berdasarkan pendapat

²¹ Al-Kahfi (18) :79.

²² Abdul Halim Hasan, *Tafsīr al-Aḥkām*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 493-494.

²³ Yūsūf Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakāh*, hlm. 513-514.

penguasa tentang siapa yang lebih berhak menerima, banyak sedikitnya harta *ṣadaqah* dan harta yang terdapat pada kas negara. Adapun kebolehan memberikan harta zakat yang banyak pada seorang *mustahiq* dari satu sasaran, maka tidak ada bantahan dan tidak pula termasuk subhat. Adalah suatu kewajiban bagi orang yang berwewenang pada setiap waktu dan tempat untuk senantiasa membuat peraturan yang mendahulukan yang lebih penting.²⁴

Dari uraian di atas, penulis akan mengontekskan mengenai pelaksanaan penetapan *mustahiq* zakat fitrah, dengan kenyataan yang terjadi di Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Dalam pendistribusian zakat fitrah ini hanya sebatas desa Banaran saja tanpa masuk ke Desa yang lain, dan orang yang mendapatkan zakat fitrah ini terbagi atas tiga kelas atau golongan, golongan *pertama* yaitu kelas bawah, golongan *ke-dua* kelas menengah, dan golongan yang *ke-tiga* ialah kelas atas. Adapun pembagian yang dapat diperoleh dari zakat fitrah tersebut berbeda-beda tergantung golongan masing-masing.

Permasalahannya ialah penetapan *mustahiq* zakat fitrah dengan mengelompokkan menjadi tiga golongan seperti di atas, belum memperlihatkan terwujudnya sasaran zakat fitrah yang tepat.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 670.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Study*)²⁵, data diperoleh dari hasil penelusuran langsung di lapangan (masyarakat) untuk dapat mengetahui secara jelas pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*,²⁶ yaitu penyelidikan dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) berdasarkan kenyataan yang tampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya menganalisa berdasarkan data dari hasil penelitian dan di samping literatur-literatur yang ada kaitanya dengan permasalahan penyusun untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *normatif*²⁷, artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini mengacu dan berdasar pada hukum Islam, yang terdiri atas al-Qur'ān dan Sunnah (secara teknis ayat dan teks hadits).

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-17 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 10.

²⁶ Mandalis, *Metodologi Penelitian*, cet ke-.3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, cet. Ke-1 (Bogor: Kencana, 2001), hlm. 77.

4. Pengumpulan Data

- a. Populasi adalah, semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh hendak digeneralisasikan.²⁸ Dengan kata lain populasi atau *universe* ialah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan diduga.²⁹ Sehubungan dengan populasi tersebut, maka unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah unsur-unsur yang ada di masyarakat diantaranya; tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Dari ke empat unsur tersebut dapat diambil beberapa responden sebagai sampel penelitian ini.
- b. Sampel ialah, sebagian dari individu, peristiwa, atau daerah yang akan diteliti.³⁰ Dan teknik sampel yang digunakan ialah *proporsional stratified random sampling*, maksudnya ialah cara mengambil sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian serta karakter dari berbagai unsur populasi tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Observasi* (pengamatan) yaitu, mengamati gejala yang diteliti dalam hal ini indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati, apa yang ditangkap tadi dicatat dan

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. hlm. 70.

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, diterbitkan atas kerjasama dengan USIDF, (Jakarta: Pustaka LP2ES, 1999), hlm. 154.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, cet. ke-6, (Bandung : Tarsitu, 1990), hlm. 93.

selanjutnya catatan tersebut dianalisis.³¹ Adapun jenis *observasi* yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *observasi partisipan*, yakni pengamatan dengan cara melibatkan diri secara langsung di dalam setiap kegiatan yang dijadikan objek penelitian.

- b. *Interview* (wawancara) yaitu, suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
- c. *Questionnaire* (angket) ialah, merupakan suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal atau dalam sesuatu bidang.³²

6. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara *induktif* dan *deduktif*. Yakni dengan cara *induktif* dalam konteks pembahasan ini, penyusun akan menganalisa ketentuan khusus yang berlaku baik secara material di lapangan atau teks naqli yaitu al-Qur'ān dan al-Hadis serta aqli yaitu ijtihad kemudian dihubungkan dengan kepentingan dan kenyataan di masyarakat dan dengan cara *deduktif* yaitu penyusunan ini menggunakan data-data kualitatif dan kuantitatif, baik yang berdasarkan dari lapangan maupun yang berasal dari telaah pustaka secara umum, kemudian penyusun akan berusaha menganalisa secara spesifik sesuai dengan saran pembahasan.

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm.70.

³² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1990), hlm.173.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian ini dituangkan kedalam lima Bab, yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Bab pertama yang berupa pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. Menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam Bab kedua membahas tentang gambaran umum zakat fitrah, yang meliputi zakat fitrah dalam hukum Islam, tujuan disyari'atkan zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah, kemudian sasaran (*mustahiq*) zakat fitrah.

Pada Bab ketiga merupakan penunjang dari pembahasan yang meliputi gambaran umum masyarakat desa Banaran Grabag Magelang dengan memuat berupa objek penelitian tentang kondisi ekonomi sosial dan kebudayaan, keadaan kehidupan keagamaan, praktek penetapan *mustahiq* zakat fitrah, yang terjadi di desa Banaran kecamatan Grabag kabupaten Magelang.

Bab ke-empat merupakan inti dari penelitian ini yaitu membahas analisa pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di desa Banaran kecamatan Grabag kabupaten Magelang mengenai analisis *mustahiq* zakat fitrah.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *mustahiq* zakat fitrah di Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penetapan *mustahiq* zakat fitrah dengan mengelompokkan menjadi tiga golongan yaitu, golongan *atas*, *menengah*, dan *bawah* belum memperlihatkan tepatnya sasaran zakat fitrah, walaupun tujuannya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, supaya tidak terjadi kecemburuan antara warga satu dengan yang lainnya, namun hal itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan dalil syara'. Jadi jelas bahwa penetapan *mustahiq* zakat fitrah yang terjadi di Desa Banaran Grabag Magelang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan dalil syara'.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun perlu menyampaikan saran dan harapan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ibadah, khususnya yang berkaitan dengan zakat fitrah, di samping disebabkan faktor internal, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pemerintah, dalam hal ini Badan 'Amil Zakat (BAZ) perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat

tentang kegunaan badan tersebut. Sehingga masyarakat, khususnya panitia zakat fitrah menjadi tahu, kemana mereka harus menyalurkan harta zakat fitrah bila mengalami kelebihan zakat. Dengan seperti itu, maka apa yang menjadi salah satu tujuan dari BAZ akan terwujud.

2. Bagi Panitia Zakat Fitrah

- a. Perlunya pembentukan Lembaga 'Amil Zakat (LAZ), yaitu suatu lembaga yang khusus mengelola harta zakat. Dengan adanya lembaga tersebut maka akan tercipta suatu pengelolaan zakat yang lebih profesional, dan perlunya penyeleksian dalam pembentukan panitia tersebut, sehingga orang yang berada di dalam panitia, ialah orang-orang yang mengerti tentang zakat.
- b. Dibutuhkan perubahan-perubahan cara pelaksanaan zakat fitrah, baik dalam hal pengumpulan maupun pembagian. Pengumpulan zakat fitrah yang lebih dini, misalnya dipertengahan bulan Ramadhan akan mempermudah panitia dalam proses pembagiannya.
- c. Dibutuhkan ketelitian dalam menetapkan *mustahiq*. 'Amil yang sebagian besar dari kalangan *kiai* perlu mengkaji lagi dalam kitab-kitab fiqih klasik maupun modern, siapa yang berhak mendapatkan zakat fitrah dan bagaimana klasifikasi fakir dan miskin menurut pandangan ulama dahulu maupun sekarang, sehingga nantinya tidak terjadi lagi kesulitan dalam menetapkan *mustahiq* zakat fitrah.

d. Pendayagunaan zakat fitrah yang belum berjalan, supaya segera dilaksanakan, karena masyarakat khususnya orang miskin sangat setuju dengan pengelolaan zakat fitrah yang bersifat produktif tersebut.

3. Bagi Masyarakat Desa Banaran

Perlunya kajian keagamaan, khususnya dalam hal zakat fitrah. Hal ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat, siapa yang seharusnya berkewajiban zakat fitrah. Sehingga tidak akan terjadi pemaksaan diri bagi keluarga yang tergolong miskin untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena merekalah yang seharusnya mendapatkan bagian zakat fitrah. Bagi keluarga yang sudah mapan dan mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, supaya tidak menerima bagian zakat fitrah yang diberikan oleh panitia selama ini, karena zakat tersebut memang bukan hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'ān al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang:

Toha Putra, 2000.

Hasan, Abdul Halim, *Tafsīr al-Aḥkām*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Katsier, Ibnu, *Terjemah Singkat Tafsīr Ibnu Katsier*, alih bahasa Salim

Bahreisy dkk, 4 jilid, cet. ke-1, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.

Maraghi, Mustafa al-, *Tafsīr al-Marāgi*, alih bahasa Hery Noer Aly dkk, 10

jilid, cet. ke-1, Semarang: Toha Putra, 1987.

Shihab, Quraish, *Tafsīr al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

As-Suyuṭi dan Al-Mahalliy, *Terjemah Tafsīr Jalalain Berikut Asbāb an-*

Nuzūl, alih bahasa Bahrūn Abubakar, Bandung: Sinar Baru, 1990.

B. Hadis

Abū Dāwud, *Mukhtaṣar Sunan Abī Dāwud*, Kitāb az-Zakāh, 2 jilid, Semarang:

asy-Syifa', 1992.

Asqālani, Ibnu Hajar al-, *Bulūḡul Marām*, alih bahasa Mahrus Ali, cet. ke-1,

Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Bayhāqi, Abi Bakr Aḥmad ibn al-Husain ibn Ali al-, *al-Sunan al-Kubra*, Kitāb

az-Zakāh, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Jauziyyah, ibn Qayyim al-, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abī Dāwud*, Bāb

Zakāh al-Fitr, 5 Jilid, ttp.: Maktabah al-Salafiyah, 1979.

Ibn-Majāh, Muḥammad ibn Yazid abī Abdullāh, *Sunan al-Muṣṭafa*, Bāb Ṣadaqah al-Fitr, 1 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Nawāwī, Imam al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bāb Zakāh al-Fitr, 7 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Rafī'i, Syaikh Saḥīm Abdul Ganī, al-, *Mukhtaṣar al-Majmū' Syarah al-Muḥaḥab*, 6 jilid, cet. ke-1, Jeddah: Maktabah as-Ṣawary at-Tauzi', 1995.

Suyuṭī, Jalaluddin Abdurrahmān al-, *Sunan al-Nasā'i*, Kitāb az-Zakāh, ttp: Dār al-Fikr, 1930.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Qadir Abu Faris, Muhammad, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa H.S. Agil Husain al Munawar, Semarang: Toha Putra, 1993.

Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung: Fokusmedia, 2005.

Gazzālī, Muḥammad al-, *Rahasia Puasa dan Zakat*, alih bahasa Muḥammad al-Baqir, cet. ke-5, Bandung: Karisma, 1994.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

---, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

----, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Terjemah Oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh.Tolchah Mansoer, cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, 1 jilid, Jakarta: UIN, 1983.

Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Qardāwi, Yūsūf, *Fiqh az-Zakaḥ*, , alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-38, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet. ke-11, Bandung :Alma'arif, 1997.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Umar, Muin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.

Yafie, Ali, *Menggagas Fqih Sosial*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Zuhairi, Wahbah al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Bahrudin Fannany dan agus Effendi, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

D. Kelompok Buku Lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, cet. ke-1, Bogor: Kencana, 2001.

Djuaeni, Napis, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-17, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi UGM, 1986.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Mandalis, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta: Bumu Aksara, 1995.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survei*, diterbitkan atas kerjasama dengan USIDF, Jakarta: Pustaka LP2ES, 1999.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, cet. ke-6, Bandung: Tarsitu, 1990.